



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jajaran Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Belukar Matur, Jorong Gumarang II, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam register perkara nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana nyatanya dari Duplikat Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

3.1 Anak 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, Koto Alam, 07 November 2010, pendidikan kelas I SLTP;

3.2 Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 24 Oktober 2013, pendidikan kelas V SD;

3.3 Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 04 Mei 2015, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

5. Termohon sering selingkuh dengan laki-laki yang berbeda, terakhir laki-laki tersebut bernama It, hal ini Pemohon ketahui pada saat Termohon sedang berbicara di handphone secara diam-diam pada malam hari, dan Termohon baru-baru ini juga sudah digrebek oleh warga sedang berdua-duaan dalam sebuah rumah dengan selingkuhan Termohon;

6. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, sebagaimana layaknya seorang suami, seperti ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, dimana pada saat itu Termohon pergi keluar rumah secara diam-diam pada malam hari, Pemohon sengaja mengikuti Termohon dari belakang, saat itu Pemohon melihat Termohon berbicara

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihandphone Termohon dengan seseorang, setelah kembali ke rumah Pemohon bertanya kepada Termohon sedang berbicara dengan siapa Termohon tadi, tetapi Termohon tidak mau mengakui dan menyangkal Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan menjatuhkan talak kepada Termohon, sekarang Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara Pemohon di Jajaran Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan;

8. Bahwa semenjak bulan Juni 2023 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Simpang Tigo, Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon (adik ipar saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih kurang sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon karena Termohon kurang bersyukur dan selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari informasi Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sampai digrebek oleh masyarakat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun sebelumnya sudah sering didamaikan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Saksi adalah saudara sepersusuan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Belukar Matur Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis sejak enam bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendapatkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang enam bulan sampai sekarang;
- Pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Februari 2010, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Februari 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang enam bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Sema Nomor 1 tahun 2022, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Derry Damayanti S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);